



**P U T U S A N**

**Nomor : 341/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai Gugat antara.

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dalam halini diwakili oleh kuasa Insidentil (ibu penggugat) bernama XXX, Umur 53 tahun, Pekerjaan URT, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 341/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 21 Desember 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Desember 2008.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 9 Put. No.341 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg





rumah orangtua penggugat sekitar 2 bulan kemudian selanjutnya pindah ke rumah tante tergugat di Makassar, karena penggugat merasa malu kepada tante tergugat dimana tergugat sering minum minuman keras maka penggugat mengajak tergugat untuk mencari rumah kontrakan di Makassar selama sekitar 3 tahun lebih, kemudian kembali tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan Cempa.

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : XXX, berumur 3 tahun .
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering cekcok.
- 5 Bahwa adapun penyebab percekocokan tersebut karena masalah seringnya minum-minuman keras sehingga sampai mabuk dan tidak mau mendengar nasehat penggugat apabila diperingatkan, malah justru tergugat mengancam penggugat untuk menceraikan serta mengembalikan kepada orangtua penggugat.
- 6 Bahwa penggugat dengan tergugat juga sering bertengkar disebabkan karena tergugat lebih mementingkan keluarga tergugat sendiri dibandingkan dengan penggugat, terbukti dengan diambilnya emas penggugat sebanyak 30 gram dan diserahkan kepada orangtua tergugat dengan alasan pinjam, tapi hingga saat ini tidak dikembalikan kepada penggugat.
- 7 Bahwa penggugat dengan tergugat juga sering bertengkar disebabkan tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kotor kepada penggugat seperti dengan kata "Anjing".
- 8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut akhirnya penggugat kembali ke rumah orangtua penggugat dan hidup bersama tergugat di Dusun XXX, tapi tidak lama kemudian tergugat marah-marah lagi dan mengambil anak buah hati penggugat dan tergugat untuk dibawa entah dimana bertempat tinggal saat ini.
- 9 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.





Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No.341 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali dan kenal Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Desember 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aura yang sekarang ikut bersama tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat suka minum minuman keras.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung, dan kenal tergugat karena menantu .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Desember 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan, kemudian ke Makassar dirumah tante Tergugat,namun karena penggugat merasa malukarena tergugat selalu minum minuman keras,pggugat mengajak tergugat kontrak rumah, dan akhirnya kembali ke Pinrang lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat selalu marah bila dinasehati, karena tergugat suka minum minuman keras, dan selalu mengancam penggugat untuk menceraikannya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 5 dari 9 Put. No.341 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg





berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan bila diperingati, tergugat malah marah dan mengancam penggugat untuk diceraikan, akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX,

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat suka minum minuman keras dan bila dinasehati tergugat malah marah.





3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak Desember 2012.
4. Bahwa keluarga kedua-dua pihak telah menasehati penggugat dan tergugat, tapi tidak berhasil.
5. Bahwa selama pisah tempat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa sikap tergugat yang tidak mau menerima nasehat penggugat bila ia dilarang minum minuman keras menunjukkan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi yang mengarah kepada pecahnya rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 17 Zulhijah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Haisah,S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Majidah..

Hakim Anggota.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah,S.H.

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 Put. No.341 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg